



**PUTUSAN  
Nomor 2932/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Tutung Budi Karya, Kepala Sub Direktorat Banding pada Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-237/BC.06/2018, tanggal 9 Mei 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT. NIRO CERAMIC SALES INDONESIA**, NPWP 21.107.325.9-431.000, beralamat di Jalan Raya Mercedes, Kampung Pabuaran RT.002 RW.007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Alamat Surat: Noble House Lantai 21, Lingkar Mega Kuningan, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4.2 Nomor 2, Jakarta 12950, yang diwakili oleh Low Peng Teong selaku Presiden Direktur dan Ali Djamal, S.H., selaku Senior Manager;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113845.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113845.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, atas nama: PT Niro Ceramic Sales Indonesia, NPWP 21.107.325.9-431.000, beralamat di Jalan Raya Mercedes, Kampung Pabuaran RT 002 RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Alamat Surat: Noble House Lt. 21, Lingkar Mega Kuningan, Jl. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4.2 No. 2 Jakarta 12950, dan menetapkan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Mei 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2932/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-113845.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018, dan mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan:
  - o Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk membuka kembali persidangan pemeriksaan mengenai materi sengketa dalam sehingga mengenai sengketa penetapan klasifikasi tarif menjadi terang benderang dan menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak dan demi penerimaan negara;
  - o menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SPKTNP-250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017;
  - o Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2932/B/PK/Pjk/2018



mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 21.107.325.9-431.000; dan menetapkan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-250/BC/2017 tanggal 4 Mei 2017 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-110/BC.092/IU/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang menetapkan kembali tarif dan Bea Masuk atas barang impor pada 2 Pemberitahuan Pabean (PIB) karena tidak memenuhi persyaratan penggunaan tarif FTA, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp34.744.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu Pertama*, Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terbukti dan mengaku dalam pelaksanaan impor/*clearence stage*, telah mereduksi ketentuan kewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, dimana penetapan yang dilakukan dengan sistem komputer *Custom*



*Exice Information System and Automation (CEISA) Import*, sehingga semua pemberitahuan impor, mulai dari pengajuan pemberitahuan pabean sampai dengan penetapan pejabat kepabeanan, bahkan sampai barang keluar dari Kawasan Pabean dilakukan *Custom Exice Information System and Automation (CEISA) Import* dimana terhubung dengan importir, maka penerbitan SPKTNP yang tidak didahului dengan SPTNP harus memenuhi kewenangan dan prosedur hukum administrasi, **Kedua**, dengan mendalilkan mempunyai *freisermessen* untuk membuat peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving*) untuk prosedur impor guna mempersingkat waktu pelayanan PIB pada tahap *clearence stage*, namun kebijakan peraturan *a quo* **tidak dapat** menghapus untuk membuat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (*cq.* SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bila ingin menerbitkan menerbitkan SPKTNP, **Ketiga**, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yang ditetapkan Pasal 17 *juncto* Pasal 16 UU *a quo*, sehingga dapat dikesampingkan (*put aside*) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan azas dan jiwa dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh K e t u a Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugiarto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2932/B/PK/Pjk/2018